

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR ....TAHUN ....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan tata kelola administrasi wilayah kecamatan guna mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat diperlukan tertib administrasi wilayah pemerintahan dan penataan kelurahan;
c. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan pusat pemerintahan Kecamatan Taman Sari yang semula pada Kelurahan Gedung Nasional berpindah ke Kelurahan Kejaksaan dan adanya penyesuaian nama wilayah kelurahan, sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang dipandang perlu untuk diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan Dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1795);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan Dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih, atau penggabungan bagian kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan Baru, atau penggabungan bagian

Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kelurahan Jerambah Gantung berasal dari pemekaran Kelurahan Selindung.
(2) Kelurahan Temberan dan Kelurahan Sinar Bulan berasal dari pemekaran Kelurahan Air Itam.
(3) Kelurahan Air Kepala Tujuh berasal dari pemekaran Kelurahan Tua Tunu Indah.
(4) Kelurahan Air Mawar merupakan penggabungan dari sebagian wilayah Kelurahan Bacang, Kelurahan Semabung Lama, dan Kelurahan Pasir Putih.
(5) Kelurahan Gajah Mada berasal dari penggabungan sebagian wilayah Kelurahan Keramat dan Kelurahan Asam.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai beikut:

Pasal 7

(1) Kecamatan Taman Sari mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:
    a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taman Bunga, Kelurahan Air Salemba dan Kelurahan Rejosari;
    b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih;
    c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Padi, Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Pintu Air;
    d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kacang Pedang dan Kelurahan Bukit Sari.
(2) Kecamatan Gabek mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:
    a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Selindung dan Sungai Baturusa;
    b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lontong Pancur, Kelurahan Pasir Garam dan Kelurahan Rejosari;
    c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Opas Indah, dan Kelurahan Taman Bunga;
    d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tua Tunu Indah.

(3) Kecamatan Rangkui mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Rawa Bangun, Kelurahan Kejaksaan dan Kelurahan Kacang Pedang;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Padi, dan Kelurahan Batu Intan;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sriwijaya dan Kabupaten Bangka Tengah;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah.

(4) Kecamatan Bukit Intan mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Baturusa;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ampui, Kelurahan Opas Indah, Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Pasir Padi dan Kelurahan Semabung Baru.

(5) Kecamatan Gerunggang mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Selindung, Kelurahan Kelurahan Selindung Baru, Kelurahan Gabek Satu, Kelurahan Air Salemba, Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Batin Tikal;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Keramat dan Kabupaten Bangka;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka.

(6) Kecamatan Pangkalbalam mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Selindung dan Sungai Batu Rusa;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Bacang;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Opas Indah;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gabek II dan Kelurahan Selindung Baru.

(7) Kecamatan Girimaya mempunyai batas wilayah,

sebagai berilut:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gedung Nasional;
b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Semabung Lama, dan Kelurahan Bacang;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Parit Lalang, Kelurahan Bintang, Kelurahan Masjid Jamik, dan Kabupaten Bangka Tengah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Taman Sari berada di wilayah Kelurahan Kejaksaan.
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gabek berada di wilayah Kelurahan Gabek Dua.
(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rangkui berada di wilayah Kelurahan Keramat.
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan berada di wilayah Kelurahan Air Itam.
(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gerunggang berada di wilayah Kelurahan Bukit Merapen.
(6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkal Balam berada di wilayah Kelurahan Ketapang.
(7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Girimaya berada di wilayah Kelurahan Batu Intan.

5. Peta dalam Peraturan Daerah ini terdapat perubahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (..../....)